

PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

Fajar Rachmad Dwi Miarsa¹, Friska Cintya Hertanti², Siti Rofikatul Hasanah³, Vina Kuswoyo Putri⁴,
Wanda Anggraeni⁵

¹Fakultas Hukum

^{2,3,4,5}Fakultas Ilmu Kesehatan

Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia

e-mail: fajar_rahmad@dosen.umaha.ac.id

ABSTRAK

Sanksi Korupsi dalam kategori suatu kejahatan luar biasa dalam istilah lain *extraordinary crime*. Dengan alasan korupsi berdampak besar menyebabkan kerugian negara sehingga dapat menghambat pembangunan fasilitas yang berdampak menurunnya perkembangan kesejahteraan rakyat jika terus dibiarkan. Oleh karena itu sudah sepatutnya pelaku korupsi mendapatkan sanksi pidana yang maksimal untuk meminimalisir tindak pidana korupsi di Indonesia. Perlunya tindakan tersebut untuk memberikan efek jera sebagai tindakan preventif dengan tujuan dapat menekan adanya oknum atau pejabat lain yang akan melakukan korupsi. Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan membuka peluang untuk diberikannya pembebasan bersyarat pada narapidana atau warga binaan pemasyarakatan tak terkecuali untuk napi korupsi. Sedangkan korupsi telah diatur dalam UU tersendiri yakni UU tipikor yang membedakan korupsi dengan kejahatan lainnya. Lantas jika terdapat aturan yang membuka celah untuk pengurangan hukuman pelaku korupsi masih konsekuensi kah pengkategorian korupsi sebagai *extraordinary crime*.

Kata kunci: Narapidana, Korupsi, Kejahatan Luar Biasa, Pembebasan Bersyarat.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman juga berdampak pada perkembangan bidang lainnya yang saling berkesinambungan. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa dengan perkembangan yang ada sekarang tuntutan dalam kehidupan sosial juga semakin tinggi. Dengan tingginya tuntutan sosial dan tidak diimbangi dengan nilai moral yang tinggi pada setiap individu maka dapat menjadi bomerang bagi kehidupan sosialnya. Nilai moral dan nilai agama seharusnya bisa mencegah suatu tindak kejahatan terjadi. Namun berbeda halnya dengan tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia yang menimbulkan kerugian yang berdampak luas.

Korupsi sudah semakin marak terjadi terlebih lagi di negara Indonesia. Bahkan semakin tahun tingkat korupsi yang dilakukan semakin besar dengan total kerugian negara yang tidak bisa dianggap sedikit. Dampak korupsi sangat luas selain dapat menimbulkan kerugian negara korupsi juga dapat menghambat pembangunan kemajuan negara sehingga meningkatkan kemiskinan dinegara tersebut. Dampak korupsi dapat dirasakan diberbagai bidang seperti sosial,

budaya, ekonomi, politik, moral dan hukum. Karena itulah korupsi mulai dikategorikan sebagai suatu kejahatan luar biasa atau dalam istilah lain *extraordinary crime*. Tidak serta merta suatu kejahatan dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa karena pada hakikatnya perlu penafsiran dan klasifikasi untuk bisa menggolongkan hal tersebut.

Menurut Muhammad Hatta untuk dapat mengklasifikasikan *extraordinary crime* perlu menganalisa berbagai pendapat karena muncul perbedaan penafsiran, tetapi dari pendapat para ahli yang ada dapat dipahami bahwa delik tindak pidana yang sistematis dan berdampak luas hingga menimbulkan kerugian yang kompleks maka tindak pidana tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.¹ Delik Korupsi sendiri telah digolongkan sebagai tindak pidana khusus karena peraturan dan sanksi tentang kejahatan korupsi yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adanya peraturan khusus, korupsi dalam kategori kejahatan luar biasa.

¹M. Hatta Ph. D., "Kejahatan Luar Biasa (*Extraordinary Crime*)" (NAD : Unimal Press, 2019) hlm 12.

Semua hal terkait Korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tingginya tingkat Tipikor maka terdapat lembaga independen yang didirikan oleh pemerintah sebagai upaya memberantas korupsi yakni KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). KPK adalah lembaga independent didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dengan dibentuknya KPK sebagai upaya pemerintah untuk dapat memberantas korupsi. Dalam pelaksanaan tugas KPK memegang teguh 5 asas sebagai pedoman menjalankan tugas. Asas tersebut antara lain: akuntabilitas, kepastian hukum, proporsionalitas, keterbukaan, dan kepentingan umum dimana kelima asas tersebut menjamin bahwa lembaga ini benar-benar independen dan tidak terpengaruh oleh lembaga atau pihak lain diluar KPK.² Namun tetap saja dengan banyaknya kasus korupsi yang diungkap oleh KPK tidak membuat jera pelaku ataupun membuat tingkat kasus korupsi menurun.

Menurut data IPK (Indeks Persepsi Korupsi) terdapat skor atau nilai sebagai acuan standar negara korup dan negara yang bebas dari korupsi. Yakni dengan standar angka 0 sampai 100 yang menjadikan angka 100 sebagai nilai tertinggi yang menandakan suatu negara bebas dari korupsi sedangkan 0 sebagai angka terendah yang menandakan tingkat korupsi sangat luar biasa. Dengan patokan angka di atas dan berdasarkan Group of Twenty Indonesia memiliki nilai 37 mengalami penurunan dimana sebelumnya meraih 40. Dengan data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat Tipikor semakin meningkat tiap tahunnya.

Mirisnya melihat tingginya korupsi di Indonesia pada tahun 2022 terdapat polemik pembebasan bersyarat untuk narapidana korupsi yang menimbulkan pertanyaan bahwa pantaskah pelaku korupsi diberikan perlakuan yang sama dalam hal keringanan hukuman bahkan dibebaskan dengan pembebasan bersyarat. Pertimbangan apakah yang digunakan sebagai alasan dapat diberikannya pembebasan bersyarat pada pelaku korupsi. Dengan adanya pembebasan bersyarat ini apakah tidak tumpang tindih dengan visi pemerintah untuk memberantas korupsi yang harusnya hukuman pada pelaku dapat menjadi tindakan preventif untuk membuat jera dan tidak malah meringankan hukuman pelaku. Problematika sanksi yang berat untuk pelaku korupsi masih pada kebimbangan akan hak asasi pelaku sehingga tujuan untuk memberikan efek

jera sebagai tindakan preventif sulit dilakukan. Dengan itu akan dibahas mengenai faktor-faktor dan syarat apa saja yang mendasari diberikannya pembebasan bersyarat untuk narapidana korupsi akan dibahas mendetail dalam artikel ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian Dalam penyusunan artikel menitikberatkan pada penelitian normatif sekaligus empiris. Metode penelitian normatif empiris adalah metode yang menitikberatkan pada pemberlakuan ketentuan hukum positif atau peraturan yang berlaku dan telah diundangkan dan adanya peraturan tersebut bersifat mengikat dan memaksa di kehidupan sosial masyarakat.³

Pengertian Penelitian normatif adalah penelitian dengan menganalisa dokumen karena penelitian ini memfokuskan pada kodifikasi peraturan positif atau peraturan yang berlaku. Sedangkan penelitian hukum empiris yaitu penelitian melalui pengamatan di kehidupan sosial masyarakat sebagai awal munculnya suatu permasalahan sehingga penelitian ini dapat diukur atau secara kuantitatif, sehingga tahap-tahap penelitian empiris hamoir sama dengan penelitian ilmu sosial yang mempelajari tentang kehidupan sosial atau lebih dikenal dengan ilmu sosiologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Napi pelaku Tindak Pidana Korupsi

Kejahatan adalah suatu dampak dari pengaruh kehidupan sosial masyarakat yang tumbuh dengan adanya penyimpangan dari norma sosial yang terjadinya tidak dapat dipungkiri dan selalu berkembang di lingkungan masyarakat. Untuk itu perlu suatu peraturan yang mengatur sanksi dan macam kejahatan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar lebih tertib. Didalam artikel ini dibahas terkait kejahatan khusus yakni Korupsi. Korupsi berdampak luas maka dalam pertimbangan ditetapkannya UU Tipikor yang menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa; dengan adanya pertimbangan tersebut maka dijelaskan juga terkait sanksi yang dapat dijatuhkan pada pelaku korupsi. Semua yang berkaitan dengan korupsi diatur dalam UU Tipikor.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menjelaskan tentang siapa saja yang disebut sebagai pelaku korupsi yakni setiap orang yang secara melawan

²https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia#cite_note-Sekilas_KPK-1 diakses tanggal 10 Oktober 2022

³ Soerjono Sokanto dan Sri Mamudj, "Penelitian Hukum Normatif", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 29.

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang berakibat kerugian pada negara yang berdampak luas atas perekonomian negara akibat kerugian tersebut maka dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Pasal serupa yang menjelaskan terkait siapa yang adapat disebut sebagai pelaku korupsi terdapat pada Pasal 3 UU tipikor namun memiliki perbedaan dengan pasal 2 diatas karena terdapat syarat tambahan dalam pasal 3 yakni adanya penggunaan kewenangan yang disalahgunakan. Kewenangan tersebut dari jabatan atau kedudukan yang dimiliki sehingga berkesempatan untuk korupsi yang menimbulkan kerugian pada negara. Pelaku dapat dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Dengan isi pasal diatas maka pelaku korupsi dapat dipidana dengan pidana maksimal seumur hidup, menurut data yang ada hingga saat ini penerapan hukuman maksimal masih belum diterapkan pada pelaku korupsi dengan kasus besar sekalipun. Adanya sanksi yang berat merupakan salah satu wujud dari penerapan teori tujuan pemidanaan yaitu preventif, *Deterrence* (menakuti), serta tujuan yang bersifat individual yang dimaksudkan agar pelaku jera dan tidak melakukan korupsi atau tindak kejahatan lagi. *Deterrence* lebih ke ranah publik karena tujuannya agar masyarakat lain memiliki rasa takut untuk melakukan atau ikut serta dalam kejahatan dan tujuan ini bersifat untuk menata masa depan lebih terorganisir dengan tindakan pencegahan dan memiliki pengaruh luas.⁴ Dengan pertimbangan hak asasi pelakulah yang menjadi alasan sulit menerapkan hukuman maksimal hingga dapat meringankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan pada terpidana.

Padahal kenyataannya dengan adanya peraturan yang dapat membuka peluang untuk meringankan sanksi pelaku maka upaya pemberantasan korupsi makin tidak optimal. Jika kejadian ini semakin dibiarkan dan berdampak tingginya korupsi di Indonesia maka seiring berjalannya waktu korupsi dapat menghancurkan pondasi negara. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh

pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat.

Lembaga yang dibentuk secara independen seperti KPK sebagai upaya pemberantasan Korupsi telah bekerja maksimal untuk memberantas korupsi yang mengawal hingga pelaku mendapat hukuman yang sesuai tindakannya. Namun tidak berselang lama muncul polemik pembebasan bersyarat untuk narapidana korupsi. Mengutip berita nasional tempo, bahwa terdapat 23 napi koruptor yang dibebaskan bersyarat dengan keputusan Dirjen Kemenkumham. Polemik ini menimbulkan kontra dari masyarakat anti korupsi karena tindakan pembebasan tersebut cenderung memiliki kesan meringankan sanksi pelaku koruptor. Namun dalam peraturan yang ada seperti yang dijelaskan pada Permenkumham Nomor 7 tahun 2022 diatur juga tentang hak yang didapatkan oleh narapidana korupsi. Hak tersebut termasuk hak mendapat pembebasan bersyarat. Pasal 86 menjelaskan terkait syarat untuk dapat diberikannya pembebasan bersyarat kepada narapidana yang meliputi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 harus memenuhi syarat:

- a. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan; dan
- b. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat untuk Napi Tindak Pidana Korupsi menurut UU No 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Setiap pelaku tindak pidana yang menjalani hukuman setelah mendapat vonis pengadilan memiliki hak yang peraturannya terdapat pada peraturan pemerintah maupun Undang-undang. Tidak terkecuali pelaku korupsi juga diberikan hak untuk dapat meringankan hukumannya. Pembebasan bersyarat juga sebagai hak yang diberikan kepada pelaku korupsi. Didalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan diatur juga aturan pembebasan bersyarat untuk narapidana. Walaupun korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa namun hak untuk pelaku juga diberikan sama dengan pelaku kejahatan lain. Di dalam Pasal 10 ayat (1) yang menjelaskan tentang hak lain yang didapatkan napi yang memenuhi persyaratan yang diberikan maka tanpa ada pengecualian terhadap suatu hal seluruh narapidana berhak atas hak-hak seperti pemberian remisi, asimilasi, cuti dikunjungi keluarga atau cuti

⁴ Syaiful Bakhti, "Pidana Denda dan Korupsi", Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 119.

mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lain yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 ayat (2) menjelaskan terkait persyaratan tertentu yang dimaksud ayat (1) yakni terdapat 3 syarat yaitu memiliki kelakuan baik selama menjalankan proses pidana, aktif mengikuti program yang diadakan untuk warga binaan serta telah menunjukkan penurunan tingkat resiko atas kejahatan yang pernah dilakukan. Persyaratan tambahan yang dijelaskan pada Pasal 10 ayat (3) yaitu jika narapidana ingin mendapatkan cuti menjelang bebas ataupun pembebasan bersyarat maka wajib telah menjalankan 2/3 (dua pertiga) masa pidana paling sedikit 9 bulan.

Dari ketentuan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa syarat untuk dapat diberlakukan pembebasan bersyarat bagi napi bersifat umum dan cenderung mudah dipenuhi. Juga terdapat klausul tanpa terkecuali maka hak-hak tersebut berlaku bagi semua napi termasuk napi korupsi. Hak yang sama diberikan pada napi korupsi walaupun korupsi bukan sebagai kejahatan biasa seperti tindak pencurian dan telah masuk golongan kejahatan luar biasa karena pembuat Undang-undang mempertimbangkan hak asasi manusia pelaku. Untuk memberikan kesamaan hak dan keadilan yang diamanahkan Undang-undang Dasar maka diberikanlah kesetaraan pemberian hak-hak yang sama untuk napi di lembaga pemasyarakatan.

Yang seharusnya pelaksanaan dan pemberian hak terkait yang disebut Pasal 1 diatas dikecualikan untuk narapidana kejahatan luar biasa karena kejahatan tersebut berbeda dengan kejahatan lain dan dampaknya sangat luas. Jika diterapkan sama dengan kejahatan lain maka konsep yang membedakan kejahatan menjadi tabu dan membuat kesan hukuman untuk pelaku korupsi ringan sehingga dampak rasa takut atau jera tidak dirasakan pelaku. Vonis berupa pidana yang diberikan kepada pelaku korupsi hingga saat ini belum menggunakan sanksi maksimal seperti pidana seumur hidup. Sehingga jika sanksi yang ada masih diperingan dengan pembebasan bersyarat maka masyarakat akan beranggapan korupsi hal yang biasa dan sering terjadi karena memang sanksi yang ringan dan sanksi sosial pun tidak memiliki dampak bagi pelaku korupsi.

PENUTUP

Dalam membuat UU tipikor penyusun peraturan telah mempertimbangkan bahwa Korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga menyiratkan bahwa penanganannya juga tidak boleh biasa-biasa. Untuk itu jika sanksi yang maksimal seperti hukuman seumur hidup belum bisa diterapkan untuk pelaku korupsi di Indonesia maka seyogyanya pelaku korupsi tidak mendapat perlakuan yang sama dengan pelaku kejahatan lainnya terkait pemberian pembebasan bersyarat. Karena dengan pertimbangan korupsi sebagai *extraordinary crime* juga dampak korupsi ke berbagai bidang yang dapat menghancurkan negara.

Walaupun pemberian pembebasan bersyarat sesuai dengan peraturan yang ada seperti permenkumham dan UU pemasyarakatan seharusnya pertimbangan lain terkait dampak dan kerugian negara harus dipertimbangkan sebelum memberikan keputusan. Jika pembebasan bersyarat dengan mudah diberikan maka masyarakat cenderung menganggap enteng korupsi dan tidak ada efek jera karena beranggapan bahwa hukuman yang ada dinilai ringan.

Dalam menyusun atau membuat suatu peraturan harusnya pemerintah juga konsekuen antara tujuan peraturan satu dengan lainnya tidak saling tumpang tindih misalnya antara sanksi yang dijatuhkan berat namun ada peraturan lain yang membuka peluang dapat diberikannya keringanan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Hatta, Muhammad. "Kejahatan Luar Biasa (*Extraordinary Crime*)". Aceh : Unimal Press, 2015.
- Bakhri, Syaiful. "Pidana Denda dan Korupsi". Yogyakarta : Total Media, 2009.
- Kemendikbud. "Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi". Jakarta: Kemendikbud, 2011.
- M. Mahmud, Peter. "Penelitian Hukum Edisi Revisi". Jakarta : PT Kencana, 2019.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/08/indeks-persepsi-korupsi-negara-negara-g20-indonesia-masuk-negara-terkorup> diakses tanggal 10 Oktober 2022
- <https://nasional.tempo.co/read/1632576/23-napi-koruptor-ramai-ramai-bebas-bersyarat-apa-syaratnya> diakses tanggal 10 Oktober 2022